



PUTUSAN

NOMOR : 1/ B / 2021 /PTTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Pengadilan Tingkat Banding-- menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : ---

Nama : **LAMBERTUS ANUNUT,S.Pi**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan PNS ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih RT013 RW 006 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ABDUL WAHAB, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan --

Advokat, Tempat Tinggal di Jalan AL Hadad RT.25 RW.05, -----

Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat, Benpasi Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **L.TRI SETIYO BUDI, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten TTU pada Sekretariat Daerah

Kabupaten TTU;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAYMUNDUS LAPE RAO, S.H., Jabatan Kepala Bidang-----
Kesejahteraan PNS, Pensiun Pegawai Dan Disiplin pada ----
Bapediklat Kabupaten TTU ; -----
3. LANDELINUS A.PASI,SH.MH., Jabatan Kasubag Bantuan
Hukum Dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten TTU ;
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Timor
Tengah Utara, Jalan Basuki Rahmat-Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
HK.188/82/IX/2019 tanggal 9 September 2019 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai: -----
-----**TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
1/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 57/G/2019/PTUN
KPG, tertanggal 16 Januari 2020, hari Kamis yang dimohonkan banding
beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Kupang Nomor : 57 / G / 2019 / PTUN KPG, --

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 16 Januari 2020, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain --
yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, -----
sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya
mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan putusan sebagai -
berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut,-----
sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi-
hukum tata usaha negara adalah : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : BKPP.862.3/374/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak PIDANA Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lambertus Anunut,
S.Pi NIP. 19740925 200112 1 008, Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tingkat I
(III/d)".-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Timor
Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/374/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PIDANA Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lambertus
Anunut, S.Pi NIP. 19740925 200112 1 008, Pangkat / Golongan Ruang : Penata
Tingkat I (III/d)". -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan /atau mengembalikan harkat
kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ; -----

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, -

Sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi

hukum Tata Usaha Negara adalah:-----

- Bahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/374/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PIDANA Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lambertus Anunut, S.Pi NIP. 19740925 200112 1 008, Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d)".;-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/374/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Lambertus Anunut, S.Pi, NIP : 19740925 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d) - (Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/374/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Lambertus Anunut, S.Pi, NIP : 19740925 200112 1 008, Pangkat Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d)-(Penggugat) dari segi substantive procedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat

Dalam jawabannya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan Alasan-----

sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi dan jawaban atas pokok perkara -----

dan pada akhirnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara ----

Nomor : Bapegdiklat. 862. 3 / 374 / V / 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang----

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. -----

3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat. 862.

3/374/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan ----

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada -----

Hubungannya Dengan Jabatan tetap berlaku. -----

4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam -----

perkara ini ; -----

5. Mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya serta patut menurut hukum. ----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan -

Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 57/G/2019/PTUN .KPG, Kamis, tanggal 16 ---

Januari 2020, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 549.500,-
(Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Lima Ratus Rupiah);

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
57/G/2019/PTUN.KPG.tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ---
pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum -----
Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan -----
permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang --
hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan ---
Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan
kepada pihak lawannya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu-
Penggugat tersebut telah diajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan ---
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Kamis, tanggal 5 Maret 2020 dan telah di---
beritahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat -----
permemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan--
Tata Usaha Negara Kupang hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding dahulu -----
Penggugat tersebut telah diajukan Kontra memori banding, yang diterima di -----
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Selasa, tanggal 28 ----
April 2020; dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut ----
dalam surat permemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat ----
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang hari Senin, tanggal 4 Mei 2020; ----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan ---
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera --
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah diberi kesempatan untuk melihat -----
berkas (*inzage*) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 19 Maret 2020;---

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian -----
sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu -----
Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam--
Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang---
Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni
bahwa pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sedangkan ---
permohonan bandingnya tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 29 -----
Januari 2020, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan
permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut,
menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding -----
membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang -----
bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ----
Kupang Nomor : 57/G/2019/PTUN.KPG., tanggal 16 Januari 2020, Berita Acara -----
Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang ---
berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain -----
maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis---
Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan -----
musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut:---

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat-----
tersebut, dalam jawaban Terbanding dahulu Tergugat mengajukan Eksepsi yang oleh-
Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut telah dipertimbangkan
dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mendalilkan bahwa
Penggugat belum menempuh seluruh prosedur dan kesempatan untuk melakukan
upaya hukum berupa banding administratif sesuai ketentuan yang berlaku ; bahwa

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; bahwa asas *lex specialis derogat legi generalie* maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara --- mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129-Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut : (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan --- dan banding administratif ; bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil -- Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan maka penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha --- terakhir (*ultimum remedium*); bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara-- limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan ---- mengadili maka sengketa publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.- bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Timor Tengah Utara / Tergugat terkait terbitnya Surat Keputusan objek sengketa (vide Bukti P-2) dan telah di terima oleh Tergugat tanggal 31 Mei 2019 (vide Bukti P-3) bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan Penggugat -----

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait terbitnya surat keputusan objek sengketa ; bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat--- telah menempuh upaya administratif berupa keberatan tetapi Tergugat tidak memberi jawaban maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha ----- Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Penggugat belummenempuh upaya banding administratif tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ; bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan ----- pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan ---- mengenai pokok perkaranya pada pokoknya bahwabahwa yang merupakan inti ----- pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalah sebagai berikut: 1. Apakah -- tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , 2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-AsasUmumPemerintahan Yang Baik ;-----

Bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakahTergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo atau tidak;-Bahwa objek sengketa a quo berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara LAMBERTUS ANUNUT

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, S.PI. sebagai Pegawai Negeri Sipil; bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :- (13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; (14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----
Bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 --- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-- PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap b. PNS yang menduduki 1. JPT pratama, 2. A 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula ; Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka di ketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Pelaksana (vide Bukti P-11, P-12) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Timor Tengah Utara (objek sengketa a quo). (vide Bukti P-1 = T-3)—bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Kabupaten Timor Tengah Utara, maka Tergugat (Bupati Timor Tengah Utara) sebagai pejabat

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembina kepegawaian Kabupaten Timor Tengah Utara berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo ;-----

Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ; -----

Bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan--- sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/PID.SUS/2013/PN.KPG (vide Bukti P-8) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara 3 (tiga) tahun (vide Bukti P-9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/PID.SUS/2013/PN.KPG (vide Bukti P-8) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan Surat Kepala Rutan Kelas II B Kefamenanu maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Telah mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan atau tidak ; -----

Bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa a quo adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur -- dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 - menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana - yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana d dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dikenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana -----

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ; - bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; - bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/PID.SUS/2013/PN.KPG (vide Bukti P-8) menyatakan bahwa : Memperhatikan akan pasal-pasal Undang-Undang khusus pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : ----- 30/PID.SUS/2013/PN.KPG (vide Bukti P-13) Penggugat terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; bahwa substansi surat keputusan objek sengketa a quo dictum kesatu : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Nama : LAMBERTUS ANUNUT, S.PI., NIP. 19740925 200112 1 008 Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d) Unit Kerja : Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (vide Bukti P-1=T-3); bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan (principle of carefulness), asas kepastian hukum, asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation) dan asas keseimbangan ;-----

Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan / atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut----- ditetapkan dan / atau dilakukan . ;-----

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. ;--

Bahwa asas menanggapi penghargaan yang wajar adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah. ;-----

Bahwa asas keseimbangan atau asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;-----

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo, Tergugat telah mengumpulkan informasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/PID.SUS/2013/PN.KPG (vide Bukti P-8) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat berdasarkan informasi yang akurat oleh karenanya sesuai dengan asas kecermatan ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keseimbangan (asas proporsionalitas) ; -- bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tindakan Tergugat tersebut dipandang oleh Majelis Hakim bukan sebagai memberikan harapan kepada Penggugat bahwa tidak akan di terapkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka terhadapnya dikenakan aturan-aturan kepegawaian termasuk ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas menanggapi penghargaan yang wajar ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo adalah sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya dalil Penggugat tidak terbukti maka patut untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding selebihnya terhadap memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 57/G/2019/PTUNKPG, Kamis, 16 Januari 2020, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh Karenanya maka Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUNKPG, Kamis, 16 Januari 2020, tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang ---- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani ---- kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah ---- dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang ---- Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang ---- Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 57/G/2019/PTUN.KPG , tanggal 16 Januari 2020 yang dimohon banding; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar ---- Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim -----
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari
SENIN, tanggal 18 bulan Januari Tahun 2021 yang terdiri dari **SYAMSULHADI,SH**
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis-
dan **Dr. SLAMET SUPARJOTO,S.H., M.Hum.**,serta **H.ARIYANTO,SH.,M.H.** -----
masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya-
sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada **hari dan tanggal itu juga**, dengan
didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JANUARINI**
TRIDOSOSASI,S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh-
pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Dr. SLAMET SUPARJOTO,S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ARIYANTO,S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS

ttd.

SYAMSULHADI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan	Rp 6.000 .-
2.	Redaksi	Rp. 10.000 ,-
3.	Biaya Proses Banding	<u>Rp 234.000 .-</u>
Jumlah		Rp 250.000 ,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)